



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pelayanan Kesehatan perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, peningkatan pembangunan dan peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah dari Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten, Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Tahun 1991 Nomor 3 Seri D Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
dan
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Lembaga Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pelayanan Kesehatan.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 9

12. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang khusus disediakan atau diberikan oleh Rumah Sakit atau Puskesmas untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan sepatutnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Pelayanan Kesehatan dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. 3

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi yang menggunakan jasa, dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Kebijakan Daerah dalam penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengganti biaya, mengendalikan permintaan dan pengguna jasa, memperluas dan/atau meningkatkan kualitas pelayanan.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah, jangka waktu dan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) : I. RAWAT JALAN. A. Retribusi Karcis. 1. KIP Berobat untuk Kunjungan Baru 2. Karcis Kunjungan B. Pemeriksaan di Poliklinik (Termasuk Jasa Pelayanan Dan Medik 20%). 1. Fisik Umum 2. Visus 3. Gigi/Mulut	 3.500 2500 1.000 1.000 1.500	 /Orang /Orang /Orang /Orang /Orang

1	2	3	4
	C. Poliklinik Kebidanan/Kandungan (Termasuk Jasa Pelayanan Dan Medik 20%).		
	1. Sederhana/Pemeriksaan Luar/Dalam	10.650	/Orang
	2. Touche (Pemeriksaan Dalam/Spekulum)	59.650	/Orang
	3. Pemasangan/Pencabutan IUD	56.650	/Orang
	4. Pemasangan/Pencabutan Implant	56.650	/Orang
	5. Vagina Toilet	18.700	/Orang
	6. Explorasi IUD	113.300	/Orang
	7. USG	48.900	/Orang
	8. Doopler	10.650	/Orang
	D. Pemeriksaan Kesehatan. (Termasuk Jasa Pelayanan Dan Medik 20%).		
	1. Untuk Pelajar/Mahasiswa	2.500	/Orang
	2. Untuk Mendapat Pekerjaan	5.000	/Orang
	3. Untuk Calon Pengantin	5.000	/Orang
	4. Untuk Karyawan/Karyawati	5.000	/Orang
	5. Untuk Keperluan WNI	5.000	/Orang
	6. Untuk Keperluan Haji	5.000	/Orang
	7. Untuk Keperluan SIM	5.000	/Orang
	E. Poliklinik Gigi dan Mulut (Termasuk Jasa Pelayanan Dan Medik 20%).		
	1. Tumpatan	7.500	/Orang
	2. Pembersihan Karang Gigi	7.500	/Orang
	3. Pengobatan Urat Saraf Gigi	7.500	/Orang
	4. Pencabutan Tanpa Komplikasi	10.000	/Orang
	5. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	25.000	/Orang
	6. Kuratage Gigi	15.000	/Orang
	7. Insisi Abses Rahang Sepihak	25.000	/Orang
	8. Konsultasi Gigi	1.500	/Orang
	9. Odontektomi	50.000	/Orang
	F. Poliklinik Mata.		
	a. Tindakan Umum (Termasuk Jasa Pelayanan Dan Medik 20%).		
	1. Slit Lamp	20.000	/Orang
	2. Funduscopy	20.000	/Orang
	3. Tonometri	20.000	/Orang
	4. Absisi Korpus Alienum	50.000	/Orang
	5. Insisi Hordeolum/Kalzion	50.000	/Orang
	6. Tes Anel	20.000	/Orang
	7. Refraksi	20.000	/Orang
	8. Ganti Verband	5.000	/Orang
	9. Buta Warna	5.000	/Orang
	b. Tindakan OK Mata (Bedah Central) (Sudah Termasuk Jasa Pelayanan dan Medik 40%)		
	1. Hecting Palbepra		
	- Kelas 1	100.000	/Orang
	- Kelas 2	75.000	/Orang
	- Kelas 3	50.000	/Orang
	- VIP	150.000	/Orang
	2. Hecting Kornea		
	- Kelas 1	100.000	/Orang
	- Kelas 2	75.000	/Orang
	- Kelas 3	50.000	/Orang
	- VIP	200.000	/Orang

1	2	3	4
	3. Kista Konjungtiva		
	- Kelas 1	60.000	/Orang
	- Kelas 2	50.000	/Orang
	- Kelas 3	40.000	/Orang
	- VIP	150.000	/Orang
	4. Entropion		
	- Kelas 1	60.000	/Orang
	- Kelas 2	50.000	/Orang
	- Kelas 3	40.000	/Orang
	- VIP	150.000	/Orang
	5. Ektropion		
	- Kelas 1	60.000	/Orang
	- Kelas 2	50.000	/Orang
	- Kelas 3	40.000	/Orang
	- VIP	150.000	/Orang
	6. Incisi Abses		
	- Kelas 1	60.000	/Orang
	- Kelas 2	50.000	/Orang
	- Kelas 3	40.000	/Orang
	- VIP	150.000	/Orang
	7. Pterigium		
	- Kelas 1	500.000	/Orang
	- Kelas 2	350.000	/Orang
	- Kelas 3	250.000	/Orang
	- VIP	750.000	/Orang
	8. Iridektomi		
	- Kelas 1	500.000	/Orang
	- Kelas 2	350.000	/Orang
	- Kelas 3	250.000	/Orang
	- VIP	750.000	/Orang
	9. Trabekulectomy		
	- Kelas 1	500.000	/Orang
	- Kelas 2	350.000	/Orang
	- Kelas 3	250.000	/Orang
	- VIP	725.000	/Orang
	10. Reposisi Iris		
	- Kelas 1	100.000	/Orang
	- Kelas 2	75.000	/Orang
	- Kelas 3	50.000	/Orang
	- VIP	200.000	/Orang
	11. ECCE (Extra Capsular Cataract Extract)		
	- Kelas 1	750.000	/Orang
	- Kelas 2	500.000	/Orang
	- Kelas 3	400.000	/Orang
	- VIP	1.500.000	/Orang
	12. ECCE + GA		
	- Kelas 1	1.000.000	/Orang
	- Kelas 2	750.000	/Orang
	- Kelas 3	600.000	/Orang
	- VIP	2.000.000	/Orang
II.	RAWAT INAP.		
	A. Biaya Akomodasi (Sudah Termasuk Jasa Pelayanan dan Medik/Visite 30%).		
	- Kelas 1	40.000	/Orang/hari
	- Kelas 2	30.000	/Orang/hari
	- Kelas 3	20.000	/Orang/hari
	- VIP	200.000	/Orang/hari

1	2	3	4
	B. Tindakan Kebidanan/Kandungan (Sudah Termasuk Jasa Pelayanan dan Medik 40%).		
	1. Partus Normal.		
	- Kelas 1	500.000	/Orang
	- Kelas 2	400.000	/Orang
	- Kelas 3	300.000	/Orang
	- VIP	750.000	/Orang
	2. Partus Abnormal Termasuk Persalinan dengan Induksi Vakum Ekstraksi, Forcep Ekstraksi, Abortus, Placenta Manual & Letak Sungsang.		
	- Kelas 1	600.000	/Orang
	- Kelas 2	500.000	/Orang
	- Kelas 3	400.000	/Orang
	- VIP	1.100.000	/Orang
	3. Tarif Perawatan Bayi Baru Lahir.		
	- Kelas 1	10.000	/Orang
	- Kelas 2	7.500	/Orang
	- Kelas 3	5.000	/Orang
	4. Kuretase		
	- Kelas 1	400.000	/Orang
	- Kelas 2	250.000	/Orang
	- Kelas 3	150.000	/Orang
	- VIP	600.000	/Orang
	5. Haemolhabit Post Partum.		
	- Kelas 1	800.000	/Orang
	- Kelas 2	600.000	/Orang
	- Kelas 3	300.000	/Orang
	- VIP	1.000.000	/Orang
	6. Resusitasi Bayi.		
	- Kelas 1	9.500	/Orang
	- Kelas 2	9.500	/Orang
	- Kelas 3	5.000	/Orang
III.	RAWAT DARURAT.		
	A. Karcis Rawat Darurat.	3.500	/Orang
	B. Anamnese dan Pemeriksaan Fisik.		
	- Status	200	/Orang
	- Resep	200	/Orang
	C. Tindakan-tindakan (Sudah Termasuk Jasa Pelayanan dan Medik 20%).		
	- Pasang Infus	9.625	/Orang
	- Injeksi	250	/Orang
	- Pasang Katheter	49.500	/Orang
	- Pasang NGT	44.500	/Orang
	- Jahit Luka (1-5 kali jahitan)	30.000	/Orang
	- Jahit Luka (diatas 5 jahitan) /Kali	5.000	/Orang
	- Nebulizer	17.825	/Orang
	- Rawat Luka	18.500	/Orang
	- Aff Hecting	13.000	/Orang
	- Insisi Abses	23.950	/Orang
	- Irigasi Telinga	33.500	/Orang
	- Kumbah Lambung	71.500	/Orang
	- Cabut Kuku	34.450	/Orang
	- Rectal Tuse	15.500	/Orang
	- Oksigen	6.500	/Orang
	- Aff Katheter	16.750	/Orang
	- EKG	25.000	/Orang
	- Suction	28.000	/Orang
	- Tampon Adrenalin	100.000	/Orang
	- Sirkumsisi	150.000	/Orang
	- Pasang Spalk	50.000	/Orang
	- Ransel Verban	26.000	/Orang
	- Corpus Alienum	21.250	/Orang

1	2	3	4
	IV. RADIOLOGI		
	A. Foto Tanpa Kontras (Termasuk Jasa Pelayanan Dan Medik 20%).		
	1. Foto Thorax.		
	- Kelas 1	40.000	/Orang
	- Kelas 2	40.000	/Orang
	- Kelas 3	40.000	/Orang
	- POLI	40.000	/Orang
	- VIP	40.000	/Orang
	2. Foto BNO & Vertebrat.		
	- Kelas 1	40.000	/Orang
	- Kelas 2	40.000	/Orang
	- Kelas 3	40.000	/Orang
	- POLI	40.000	/Orang
	- VIP	40.000	/Orang
	3. Foto Extrenitas atas, bawah & kepala.		
	- Kelas 1	40.000	/Orang
	- Kelas 2	40.000	/Orang
	- Kelas 3	40.000	/Orang
	- POLI	40.000	/Orang
	- VIP	40.000	/Orang
	4. Foto Anak-anak.		
	- Kelas 1	40.000	/Orang
	- Kelas 2	40.000	/Orang
	- Kelas 3	40.000	/Orang
	- POLI	40.000	/Orang
	- VIP	40.000	/Orang
	5. Foto Gigi.		
	- Kelas 1	40.000	/Orang
	- Kelas 2	40.000	/Orang
	- Kelas 3	40.000	/Orang
	- POLI	40.000	/Orang
	- VIP	40.000	/Orang
	B. Foto dengan Kontras (Sudah Termasuk Jasa Pelayanan 20%).		
	1. Foto Thorax.		
	- Kelas 1	170.000	/Orang
	- Kelas 2	160.000	/Orang
	- Kelas 3	150.000	/Orang
	- POLI	170.000	/Orang
	- VIP	200.000	/Orang
	2. Foto BNO & Vertebrat.		
	- Kelas 1	170.000	/Orang
	- Kelas 2	160.000	/Orang
	- Kelas 3	150.000	/Orang
	- POLI	170.000	/Orang
	- VIP	200.000	/Orang
	3. Foto Extrenitas atas, bawah & kepala.		
	- Kelas 1	170.000	/Orang
	- Kelas 2	160.000	/Orang
	- Kelas 3	150.000	/Orang
	- POLI	170.000	/Orang
	- VIP	200.000	/Orang
	4. Foto Anak-anak.		
	- Kelas 1	170.000	/Orang
	- Kelas 2	160.000	/Orang
	- Kelas 3	150.000	/Orang
	- POLI	170.000	/Orang
	- VIP	200.000	/Orang

1	2	3	4
	5. Foto Gigi.		
	- Kelas 1	170.000	/Orang
	- Kelas 2	160.000	/Orang
	- Kelas 3	150.000	/Orang
	- POLI	170.000	/Orang
	- VIP	200.000	/Orang
	V. REHABILITASI MEDIK DAN FISIOTHERAPY (Termasuk Jasa Pelayanan 20%).		
	1. Thermo Terapi/Stimulator.		
	- Kelas 1	25.000	/Orang
	- Kelas 2	25.000	/Orang
	- Kelas 3	25.000	/Orang
	- POLI	25.000	/Orang
	- VIP	25.000	/Orang
	VI. BEDAH (Termasuk Jasa Pelayanan dan Medik 40%).		
	A. Tindakan Bedah Ringan.		
	1. Reposisi Patah Tulang Tertutup.		
	- Kelas 1	200.000	/Orang
	- Kelas 2	150.000	/Orang
	- Kelas 3	100.000	/Orang
	- VIP	400.000	/Orang
	2. Debridement		
	- Kelas 1	200.000	/Orang
	- Kelas 2	150.000	/Orang
	- Kelas 3	100.000	/Orang
	- VIP	400.000	/Orang
	3. Polipektomi.		
	- Kelas 1	350.000	/Orang
	- Kelas 2	300.000	/Orang
	- Kelas 3	200.000	/Orang
	- VIP	450.000	/Orang
	4. Biopsi.		
	Dengan Lokal Anastesi (LA)		
	- Kelas 1	62.200	/Orang
	- Kelas 2	52.200	/Orang
	- Kelas 3	42.200	/Orang
	- VIP	82.200	/Orang
	Dengan General Anastesi (GA)		
	- Kelas 1	177.500	/Orang
	- Kelas 2	167.500	/Orang
	- Kelas 3	157.500	/Orang
	- VIP	197.500	/Orang
	5. Lipoma.		
	- Kelas 1	350.000	/Orang
	- Kelas 2	300.000	/Orang
	- Kelas 3	200.000	/Orang
	- VIP	450.000	/Orang
	6. Eksisi Clavus.		
	- Kelas 1	350.000	/Orang
	- Kelas 2	300.000	/Orang
	- Kelas 3	200.000	/Orang
	- VIP	450.000	/Orang
	7. Eksisi Keloid < 5 cm.		
	- Kelas 1	350.000	/Orang
	- Kelas 2	300.000	/Orang
	- Kelas 3	200.000	/Orang
	- VIP	450.000	/Orang

1	2	3	4
	8. Granuloma.		
	- Kelas 1	350.000	/Orang
	- Kelas 2	300.000	/Orang
	- Kelas 3	200.000	/Orang
	- VIP	450.000	/Orang
	9. Eksisi Neuro Fibroma.		
	- Kelas 1	350.000	/Orang
	- Kelas 2	300.000	/Orang
	- Kelas 3	200.000	/Orang
	- VIP	450.000	/Orang
	10. Vasektomi.		
	- Kelas 1	400.000	/Orang
	- Kelas 2	350.000	/Orang
	- Kelas 3	300.000	/Orang
	- VIP	450.000	/Orang
	11. Abses (Insisi).		
	- Kelas 1	77.450	/Orang
	- Kelas 2	67.450	/Orang
	- Kelas 3	57.450	/Orang
	- VIP	100.000	/Orang
	B. Tindakan Bedah Sedang (Sudah Termasuk Jasa Pelayanan dan Medik 40%).		
	1. Apendictomy.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	2. Herniotomi Non Inciserata.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	3. Sampel Mastektomi.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	4. Viksasi Ektotomi.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	5. Enuclease Bulbi.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	6. Trakeostomi.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	7. Labio Plasty/Bibir Sumbing.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	8. Torsi Ektomi.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang

1	2	3	4
	9. Hoemorhoidektomi		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	10. Reposisi Septumnasi.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	11. Amputasi Anggota Gerak.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	12. Sextio Alta.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	13. Cystektomi.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	14. Mio Mektomi.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	15. Tubektomi.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	16. Kehamilan Entopik Terganggu.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	17. Skin Graft.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	18. Tenotomi.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	19. Repair Tendon.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	20. Reposisi Fraktur Terbuka.		
	- Kelas 1	7.000.000	/Orang
	- Kelas 2	6.000.000	/Orang
	- Kelas 3	5.000.000	/Orang
	- VIP	9.000.000	/Orang

9

1	2	3	4
	21. KET.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	22. Extirpasi Lipoma Besar.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	23. Hidro Cell.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	24. Soft Tissue Tumor.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	25. FAM.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	26. Fraktur Sederhana os Nasal.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	27. Ganglion Popolitea.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	28. Debridement Fraktur Terbuka.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	29. Suasterektomi.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	30. Laparatomy Percobaan.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	31. Repair Luka Rober Wajah.		
	- Kelas 1	2.250.000	/Orang
	- Kelas 2	1.750.000	/Orang
	- Kelas 3	912.500	/Orang
	- VIP	3.650.000	/Orang
	C. Tindakan Operasi Berat/Besar (Sudah Termasuk Jasa Pelayanan dan Medik 40%).		
	1. Trepanasi.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang

1	2	3	4
	2. Laminektomi.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	3. Strumektomi/Operasi Gondok.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.560.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	4. Mastoidektomi.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	5. Labio Palatoplasty.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.560.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	6. Mandibulektomi.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	7. Laparotomi.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	8. Cholisystektomi.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	9. Nepraktomi.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	10. Uterotomi.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	11. Thoraktomi.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	12. Prostatektomi.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	13. Reposisi Testis.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang

1	2	3	4
	14. Reposisi Fraktur dengan Plat.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	15. Pemasangan Protesa Tulang.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	16. Sectio Caesarea.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.560.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	17. Hysterektomi.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	18. Reseksi Color.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	19. Salphingodiornarektomi.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	20. Colostomi		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	21. Thyroidektomi.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	22. Hernia Incarcerata.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	23. Salpingo Oopharectomi.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	24. Miomectomy.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	25. Explorasi Vagina.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang

1	2	3	4
	26. Hernia Bilateral.		
	- Kelas 1	3.467.500	/Orang
	- Kelas 2	2.774.000	/Orang
	- Kelas 3	1.820.000	/Orang
	- VIP	5.201.250	/Orang
	27. Ruptura Hepar.		
	- Kelas 1	3.972.150	/Orang
	- Kelas 2	3.278.650	/Orang
	- Kelas 3	2.723.850	/Orang
	- VIP	5.705.900	/Orang
	28. Ruptura Lien.		
	- Kelas 1	3.472.650	/Orang
	- Kelas 2	2.779.150	/Orang
	- Kelas 3	2.224.350	/Orang
	- VIP	5.206.400	/Orang
	VII. PEMERIKSAAN LABORATORIUM (Sudah Termasuk Jasa Pelayanan 20%).		
	A. Pemeriksaan Darah.		
	1. Darah Rutin.		
	- Kelas 1	10.000	/Orang
	- Kelas 2	6.990	/Orang
	- Kelas 3	5.825	/Orang
	- POLI	5.825	/Orang
	- VIP	20.000	/Orang
	2. Haematokrik.		
	- Kelas 1	1.120	/Orang
	- Kelas 2	960	/Orang
	- Kelas 3	800	/Orang
	- POLI	800	/Orang
	- VIP	1.600	/Orang
	3. Tetes Tebal.		
	- Kelas 1	2.100	/Orang
	- Kelas 2	1.800	/Orang
	- Kelas 3	1.500	/Orang
	- POLI	1.500	/Orang
	- VIP	3.000	/Orang
	4. Waktu Perdarahan.		
	- Kelas 1	1.225	/Orang
	- Kelas 2	1.050	/Orang
	- Kelas 3	875	/Orang
	- POLI	875	/Orang
	- VIP	1.750	/Orang
	5. Waktu Pembekuan.		
	- Kelas 1	20.388	/Orang
	- Kelas 2	17.475	/Orang
	- Kelas 3	14.563	/Orang
	- POLI	14.563	/Orang
	- VIP	29.125	/Orang
	6. LED.		
	- Kelas 1	3.395	/Orang
	- Kelas 2	2.910	/Orang
	- Kelas 3	2.425	/Orang
	- POLI	2.425	/Orang
	- VIP	4.850	/Orang
	7. Filaria.		
	- Kelas 1	1.400	/Orang
	- Kelas 2	1.200	/Orang
	- Kelas 3	1.000	/Orang
	- POLI	1.000	/Orang
	- VIP	2.000	/Orang

1	2	3	4
	8. Golongan Darah.		
	- Kelas 1	11.935	/Orang
	- Kelas 2	10.230	/Orang
	- Kelas 3	8.525	/Orang
	- POLI	8.525	/Orang
	- VIP	17.050	/Orang
	9. Leukocyt.		
	- Kelas 1	3.850	/Orang
	- Kelas 2	3.300	/Orang
	- Kelas 3	2.750	/Orang
	- POLI	2.750	/Orang
	- VIP	5.500	/Orang
	10. Hitung Jenis Leukocyt.		
	- Kelas 1	3.238	/Orang
	- Kelas 2	2.775	/Orang
	- Kelas 3	2.313	/Orang
	- POLI	2.313	/Orang
	- VIP	4.625	/Orang
	11. Eritrocyt.		
	- Kelas 1	3.360	/Orang
	- Kelas 2	2.880	/Orang
	- Kelas 3	2.400	/Orang
	- POLI	2.400	/Orang
	- VIP	4.800	/Orang
	12. Reticulosit.		
	- Kelas 1	2.415	/Orang
	- Kelas 2	2.070	/Orang
	- Kelas 3	1.725	/Orang
	- POLI	1.725	/Orang
	- VIP	3.450	/Orang
	13. Eosinofil.		
	- Kelas 1	963	/Orang
	- Kelas 2	825	/Orang
	- Kelas 3	688	/Orang
	- POLI	688	/Orang
	- VIP	1.375	/Orang
	14. Malaria.		
	- Kelas 1	5.000	/Orang
	- Kelas 2	3.500	/Orang
	- Kelas 3	2.500	/Orang
	- POLI	2.500	/Orang
	- VIP	7.500	/Orang
	15. Thrombosit.		
	- Kelas 1	12.355	/Orang
	- Kelas 2	10.590	/Orang
	- Kelas 3	8.825	/Orang
	- POLI	8.825	/Orang
	- VIP	17.650	/Orang
B.	Kimia Darah.		
	1. Albumin.		
	- Kelas 1	13.000	/Orang
	- Kelas 2	10.500	/Orang
	- Kelas 3	8.700	/Orang
	- POLI	8.700	/Orang
	- VIP	17.400	/Orang
	2. Globulin.		
	- Kelas 1	27.300	/Orang
	- Kelas 2	21.000	/Orang
	- Kelas 3	18.150	/Orang
	- POLI	18.150	/Orang
	- VIP	36.300	/Orang

1	2	3	4
	3. Protein Total.		
	- Kelas 1	14.250	/Orang
	- Kelas 2	11.500	/Orang
	- Kelas 3	9.500	/Orang
	- POLI	9.500	/Orang
	- VIP	19.000	/Orang
	4. Bilirubin Direk.		
	- Kelas 1	23.500	/Orang
	- Kelas 2	22.500	/Orang
	- Kelas 3	18.000	/Orang
	- POLI	18.000	/Orang
	- VIP	47.000	/Orang
	5. Bilirubin Total.		
	- Kelas 1	22.500	/Orang
	- Kelas 2	18.000	/Orang
	- Kelas 3	15.000	/Orang
	- POLI	15.000	/Orang
	- VIP	30.000	/Orang
	6. Triglyserida		
	- Kelas 1	42.750	/Orang
	- Kelas 2	34.500	/Orang
	- Kelas 3	28.500	/Orang
	- POLI	28.500	/Orang
	- VIP	57.000	/Orang
	7. LDL.		
	- Kelas 1	19.500	/Orang
	- Kelas 2	15.600	/Orang
	- Kelas 3	13.000	/Orang
	- POLI	13.000	/Orang
	- VIP	26.000	/Orang
	8. HDL.		
	- Kelas 1	19.500	/Orang
	- Kelas 2	15.600	/Orang
	- Kelas 3	13.000	/Orang
	- POLI	13.000	/Orang
	- VIP	26.000	/Orang
	9. Ureum.		
	- Kelas 1	24.750	/Orang
	- Kelas 2	20.000	/Orang
	- Kelas 3	16.500	/Orang
	- POLI	16.500	/Orang
	- VIP	33.000	/Orang
	10. Kreatinin.		
	- Kelas 1	38.850	/Orang
	- Kelas 2	33.300	/Orang
	- Kelas 3	27.750	/Orang
	- POLI	27.750	/Orang
	- VIP	55.500	/Orang
	11. Kholesterol.		
	- Kelas 1	19.500	/Orang
	- Kelas 2	15.600	/Orang
	- Kelas 3	13.000	/Orang
	- POLI	13.000	/Orang
	- VIP	26.000	/Orang
	12. Uric Acid.		
	- Kelas 1	29.500	/Orang
	- Kelas 2	23.500	/Orang
	- Kelas 3	19.750	/Orang
	- POLI	19.750	/Orang
	- VIP	39.500	/Orang

1	2	3	4
	13. SGPT.		
	- Kelas 1	15.500	/Orang
	- Kelas 2	12.500	/Orang
	- Kelas 3	10.500	/Orang
	- POLI	10.500	/Orang
	- VIP	20.500	/Orang
	14. SGOT.		
	- Kelas 1	15.500	/Orang
	- Kelas 2	12.500	/Orang
	- Kelas 3	10.500	/Orang
	- POLI	10.500	/Orang
	- VIP	20.500	/Orang
	15. Gula Darah Puasa.		
	- Kelas 1	11.500	/Orang
	- Kelas 2	9.000	/Orang
	- Kelas 3	7.500	/Orang
	- POLI	7.500	/Orang
	- VIP	15.000	/Orang
	16. Gula Darah 2 Jam PP.		
	- Kelas 1	11.500	/Orang
	- Kelas 2	9.000	/Orang
	- Kelas 3	7.500	/Orang
	- POLI	7.500	/Orang
	- VIP	15.000	/Orang
	17. Gula Darah Sewaktu.		
	- Kelas 1	11.500	/Orang
	- Kelas 2	9.000	/Orang
	- Kelas 3	7.500	/Orang
	- POLI	7.500	/Orang
	- VIP	15.000	/Orang
	18. Tes Narkoba.		
	- Kelas 1	50.000	/Orang
	- Kelas 2	50.000	/Orang
	- Kelas 3	50.000	/Orang
	- POLI	50.000	/Orang
	- VIP	50.000	/Orang
	19. Widal Tes.		
	- Kelas 1	41.500	/Orang
	- Kelas 2	33.500	/Orang
	- Kelas 3	27.500	/Orang
	- POLI	27.500	/Orang
	- VIP	55.300	/Orang
	20. HBSAg.		
	- Kelas 1	23.500	/Orang
	- Kelas 2	19.000	/Orang
	- Kelas 3	15.500	/Orang
	- POLI	15.500	/Orang
	- VIP	31.500	/Orang
	C. Pemeriksaan Urine Rutin.		
	- Kelas 1	15.000	/Orang
	- Kelas 2	15.000	/Orang
	- Kelas 3	15.000	/Orang
	- POLI	15.000	/Orang
	- VIP	25.000	/Orang
	1. Sedimen.		
	- Kelas 1	2.300	/Orang
	- Kelas 2	2.300	/Orang
	- Kelas 3	2.300	/Orang
	- POLI	2.300	/Orang
	- VIP	3.000	/Orang

1	2	3	4
	2. Bilirubin.		
	- Kelas 1	5.000	/Orang
	- Kelas 2	5.000	/Orang
	- Kelas 3	5.000	/Orang
	- POLI	5.000	/Orang
	- VIP	10.000	/Orang
	3. Urobilinogen.		
	- Kelas 1	5.000	/Orang
	- Kelas 2	5.000	/Orang
	- Kelas 3	5.000	/Orang
	- POLI	5.000	/Orang
	- VIP	10.000	/Orang
	4. Keton.		
	- Kelas 1	5.000	/Orang
	- Kelas 2	5.000	/Orang
	- Kelas 3	5.000	/Orang
	- POLI	5.000	/Orang
	- VIP	10.000	/Orang
	5. Nitrit.		
	- Kelas 1	5.000	/Orang
	- Kelas 2	5.000	/Orang
	- Kelas 3	5.000	/Orang
	- POLI	5.000	/Orang
	- VIP	10.000	/Orang
	6. Esbach.		
	- Kelas 1	5.000	/Orang
	- Kelas 2	5.000	/Orang
	- Kelas 3	5.000	/Orang
	- POLI	5.000	/Orang
	- VIP	10.000	/Orang
	7. Test Kehamilan.		
	- Kelas 1	25.000	/Stik
	- Kelas 2	25.000	/Stik
	- Kelas 3	25.000	/Stik
	- POLI	25.000	/Stik
	- VIP	30.000	/Stik
	D. Pemeriksaan Faeces.		
	1. Faeces Rutin.		
	- Kelas 1	15.000	/Orang
	- Kelas 2	15.000	/Orang
	- Kelas 3	15.000	/Orang
	- VIP	20.000	/Orang
	2. Jamur.		
	- Kelas 1	3.900	/Orang
	- Kelas 2	3.900	/Orang
	- Kelas 3	3.900	/Orang
	- POLI	3.900	/Orang
	- VIP	6.750	/Orang
	E. Pemeriksaan Lain-Lain.		
	1. BTA/TBC.		
	- Kelas 1	3.000	/Orang
	- Kelas 2	3.000	/Orang
	- Kelas 3	3.000	/Orang
	- POLI	3.000	/Orang
	- VIP	3.500	/Orang
	2. Cairan Otak.		
	- Kelas 1	10.000	/Orang
	- Kelas 2	10.000	/Orang
	- Kelas 3	10.000	/Orang
	- POLI	10.000	/Orang
	- VIP	15.000	/Orang

1	2	3	4
	3. Cairan Tubuh.		
	- Kelas 1	10.000	/Orang
	- Kelas 2	10.000	/Orang
	- Kelas 3	10.000	/Orang
	- POLI	10.000	/Orang
	- VIP	15.000	/Orang
	VIII. MAKAN MINUM PASIEN		
	Biaya Konsumsi dan lain-lain.		
	1. Makanan Khusus.		
	- Kelas 1	20.900	/Orang/hari
	- Kelas 2	20.900	/Orang/hari
	- Kelas 3	20.900	/Orang/hari
	- VIP	20.900	/Orang/hari
	2. Diet Rendah Serat.		
	- Kelas 1	14.000	/Orang/hari
	- Kelas 2	14.000	/Orang/hari
	- Kelas 3	14.000	/Orang/hari
	- VIP	14.000	/Orang/hari
	3. Makanan Lewat Pipa.		
	- Kelas 1	15.500	/Orang/hari
	- Kelas 2	15.500	/Orang/hari
	- Kelas 3	15.500	/Orang/hari
	- VIP	15.500	/Orang/hari
	4. Makanan Biasa + Diet Hepatitis.		
	- Kelas 1	21.500	/Orang/hari
	- Kelas 2	21.500	/Orang/hari
	- Kelas 3	21.500	/Orang/hari
	- VIP	21.500	/Orang/hari
	5. Makanan Biasa + Diet DM.		
	- Kelas 1	21.500	/Orang/hari
	- Kelas 2	21.500	/Orang/hari
	- Kelas 3	21.500	/Orang/hari
	- VIP	21.500	/Orang/hari
	6. Diet Pemeriksaan.		
	- Kelas 1	3.750	/Orang/hari
	- Kelas 2	3.750	/Orang/hari
	- Kelas 3	3.750	/Orang/hari
	- VIP	3.750	/Orang/hari
	7. Paket Susu.		
	- Kelas 1	9.000	/Orang/hari
	- Kelas 2	9.000	/Orang/hari
	- Kelas 3	9.000	/Orang/hari
	- VIP	9.000	/Orang/hari
	9. Diet Kekurangan Energi Protein (KEP).	37.500	/Orang/hari
	10. Air Mineral.	25.000	/Gallon
	IX. KONSULTASI (Sudah Termasuk Jasa Medis 50%).		
	1. Konsultasi Dokter Ahli.		
	- POLI	10.000	/Orang
	- VIP	10.000	/Orang
	2. Konsultasi Gizi.		
	- POLI	5.000	/Orang
	- VIP	5.000	/Orang
	X. TINDAKAN MEDIS DAN PERAWATAN (Sudah Termasuk Jasa Pelayanan dan Medik 40%).		
	1. Merawat/Mengganti Luka Steril (Tdk Infeksi) Post OP		
	- Kelas 1	30.000	/Orang
	- Kelas 2	20.000	/Orang
	- Kelas 3	10.000	/Orang
	- VIP	40.000	/Orang

1	2	3	4
	2. Merawat/Mengganti Luka Steril Non Steril/Infeksi.		
	- Kelas 1	30.000	/Orang
	- Kelas 2	25.000	/Orang
	- Kelas 3	20.000	/Orang
	- VIP	58.100	/Orang
	3. Memasang NGT		
	- Kelas 1	30.000	/Orang
	- Kelas 2	25.000	/Orang
	- Kelas 3	20.000	/Orang
	- VIP	54.050	/Orang
	4. Memberi Makanan melalui NGT Per Hari		
	- Kelas 1	12.500	/Orang
	- Kelas 2	10.000	/Orang
	- Kelas 3	8.750	/Orang
	- VIP	25.000	/Orang
	5. Melepas NGT		
	- Kelas 1	3.500	/Orang
	- Kelas 2	3.000	/Orang
	- Kelas 3	2.500	/Orang
	- VIP	6.400	/Orang
	6. Memasang Catheter (Termasuk Bahan dan Alat)		
	- Kelas 1	48.250	/Orang
	- Kelas 2	48.250	/Orang
	- Kelas 3	34.400	/Orang
	- VIP	57.900	/Orang
	7. Memasang Infus (Termasuk Abocath dan Infus Set)		
	- Kelas 1	40.000	/Orang
	- Kelas 2	33.000	/Orang
	- Kelas 3	33.000	/Orang
	- VIP	50.800	/Orang
	8. Memberi Huknah		
	- Kelas 1	56.900	/Orang
	- Kelas 2	56.900	/Orang
	- Kelas 3	56.900	/Orang
	- VIP	56.900	/Orang
	9. Mengeluarkan Feaces dengan Cara Manual		
	- Kelas 1	22.700	/Orang
	- Kelas 2	22.700	/Orang
	- Kelas 3	10.000	/Orang
	- VIP	30.000	/Orang
	10. Memasukkan Obat Supositoria		
	- Kelas 1	9.200	/Orang
	- Kelas 2	7.500	/Orang
	- Kelas 3	5.000	/Orang
	- VIP	9.200	/Orang
	11. Melakukan Kumbap Lambung		
	- Kelas 1	18.000	/Orang
	- Kelas 2	18.000	/Orang
	- Kelas 3	15.000	/Orang
	- VIP	36.000	/Orang
	12. Melakukan Suction		
	- Kelas 1	13.200	/Orang
	- Kelas 2	13.200	/Orang
	- Kelas 3	7.500	/Orang
	- VIP	26.400	/Orang
	13. Melepas Jahitan		
	- Kelas 1	17.700	/Orang
	- Kelas 2	17.700	/Orang
	- Kelas 3	10.000	/Orang
	- VIP	35.400	/Orang

1	2	3	4
	14. Transfusi Darah		
	- Kelas 1	40.000	/Orang
	- Kelas 2	35.000	/Orang
	- Kelas 3	30.250	/Orang
	- VIP	67.450	/Orang
	15. Efusi Pleura/Pungsi		
	- Kelas 1	41.050	/Orang
	- Kelas 2	41.050	/Orang
	- Kelas 3	41.050	/Orang
	- VIP	100.000	/Orang
	16. Nebulizer		
	- Kelas 1	16.000	/Orang
	- Kelas 2	16.000	/Orang
	- Kelas 3	16.000	/Orang
	- VIP	26.000	/Orang
	17. Merawat Luka Bakar		
	- Kelas 1	40.000	/Orang
	- Kelas 2	32.750	/Orang
	- Kelas 3	21.750	/Orang
	- VIP	82.350	/Orang
	18. Pungsi Cairan Sendi		
	- Kelas 1	26.300	/Orang
	- Kelas 2	26.300	/Orang
	- Kelas 3	26.300	/Orang
	- VIP	35.000	/Orang
	19. Pungsi Cairan Pleura		
	- Kelas 1	26.300	/Orang
	- Kelas 2	26.300	/Orang
	- Kelas 3	26.300	/Orang
	- VIP	75.000	/Orang
	20. Pungsi Cairan Ascites		
	- Kelas 1	25.800	/Orang
	- Kelas 2	25.800	/Orang
	- Kelas 3	25.800	/Orang
	- VIP	75.000	/Orang
	21. Evakuasi Cairan Ascites		
	- Kelas 1	25.800	/Orang
	- Kelas 2	25.800	/Orang
	- Kelas 3	25.800	/Orang
	- VIP	75.000	/Orang
	22. Evakuasi Cairan Pleura		
	- Kelas 1	86.750	/Orang
	- Kelas 2	86.750	/Orang
	- Kelas 3	86.750	/Orang
	- VIP	100.000	/Orang
	23. Visum Et Repertum		
	- POLI	5.000	/Orang
XI.	LAIN-LAIN		
	1. Oksigen.		
	- Kelas 1	200	/Liter
	- Kelas 2	200	/Liter
	- Kelas 3	200	/Liter
	- VIP	200	/Liter
	- ICU	200	/Liter
	- ISOLASI	200	/Liter
	2. Otopsi (Termasuk Jasa Pelayanan 70%).		
	- POLI	240.000	/Orang
	- ISOLASI	240.000	/Orang
	3. Pengawetan Jenasah (Termasuk Jasa Pelayanan 40%).		
	- POLI	250.000	/Orang
	- ISOLASI	250.000	/Orang

1	2	3	4
	4. Kantong Darah.		
	- POLI	90.000	/Orang
	- ISOLASI	90.000	/Orang
	5. Antar Jemput Jenazah (Termasuk Jasa Sopir 20%).	2.500	/Km
	Dalam Kota		
	- RSUD ke rumah duka	75.000	/Orang
	- Rumah duka ke TPU	125.000	/Orang
	- Keluar Kota	2.500	/Km
	6. Rujukan Pasien (Termasuk Jasa Sopir 20%).		
	- Dari RSUD SoE ke Kupang	300.000	/Orang
	PUSKESMAS :		
	A. PELAYANAN PENGOBATAN RAWAT JALAN.	2.500	/Kali Kunjungan
	B. PELAYANAN RAWAT INAP :		
	1. Pelayanan Rawat Inap Tanpa Makanan	4.500	/Hari
	2. Pelayanan Rawat Inap Dengan Makanan	5.000	/Hari
	C. PERTOLONGAN PERSALINAN :		
	1. Pelayanan Persalinan Normal	25.000	
	2. Pelayanan Bayi	5.000	
	D. TINDAKAN MEDIK .		
	Tindakan Medik Ringan :		
	1. Jahit Luka	5.000	
	2. Insisi Abses	5.000	
	3. Sirkumsisi	5.000	
	4. Tindih Daun Telinga	5.000	
	5. Pemasangan Daun Telinga	5.000	
	6. Pemasangan/Pencabutan Implant	15.000	
	7. Insisi Hordeulum	5.000	
	8. Vasektomi	25.000	
	9. Kuretase	10.000	
	Tindakan Medik Gigi :		
	1. Pembersihan Karang Gigi	2.500	
	2. Pencabutan Gigi Tanpa Komplikasi	2.500	
	3. Pencabutan Gigi Dengan Komplikasi	5.000	
	4. Insisi	2.500	
	5. Konsultasi Gigi	2.500	
	E. PEMBERSIHAN PENUNJANG DIAGNOSTIK.		
	1. Pemeriksaan Laboratorium.	1.000	
	2. Darah Rutin.	1.000	
	3. Urine Rutin.	1.000	
	4. Tinja.	1.000	
	5. Dahak.	1.000	
	6. Malaria.	1.000	
	7. Filaria.	1.000	
	8. Gonorhoe.	1.000	
	9. Golongan Darah.	1.000	
	10. Test Kehamilan.	7.500	
	11. Pemeriksaan Laboratorium untuk Kualitas Air, Microbiologi dan Kimia.	5.000	
	F. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN.	2.500	
	G. RUJUKAN PASIEN.		
	Jasa Angkutan Ambulance	2.500	/Km

Pasal 9

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII BAGI HASIL PENERIMAAN

Pasal 17

Hasil penerimaan Retribusi, diperuntukan paling sedikit 5 % (lima persen) bagi Desa dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh Desa yang bersangkutan dengan Peraturan Desa.


BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD.LB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 8

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Ditetapkan di SoE
pada tanggal 18 Agustus 2009

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 18 Agustus 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


YAANI M. J. TANAEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 13.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM.

Bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu dikelola dan didayagunakan demi terselenggaranya pembangunan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Dalam rangka menjamin kepastian hukum pengaturan mengenai Retribusi Daerah khususnya mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan, sesuai Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksudkan pula sebagai upaya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan termasuk mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan" antara lain, berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan. §

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.